



**PUTUSAN**

Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrizal als Rizal Bin Sariat
2. Tempat lahir : Teluk Kenidai
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Teluk Kenidai Desa Teluk  
Kematan Tambang Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa Fahrizal als Rizal Bin Sariat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Tatin Suprihatin, SH dan Sri Iryani, SH berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000(delapan ratus juta rupiah) susidair 2 bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn



- 1 (Satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam.

**(Dirampas untuk dimusnahkan).**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa Fahrizal Als Rizal Bin Sariat pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula dari informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, saksi Erid Salman dan Saksi Samsul Hamu dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Kampar Novris melakukan penangkapan terhadap

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Fahrizal Als Rizal bersama dengan temanya sdr Isap Blek (DPO) yang berhasil melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fahrizal als Rizal yang disaksikan oleh aparat desa setempat ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam dompet warna hitam milik terdakwa Fahrizal als Rizal yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dari sdr Isap Blek (DPO) yang rencananya akan dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I selanjutnya saksi saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:80/IL.025106/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor sebesar 0,25 gram(nol koma dua puluh lima gram) milik Terdakwa Fahrizal yang terdiri dari 0,08 (nol koma nol delapan ) gram shabu untuk BPOM dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Pengadilan dan 0,12 (nol koma dua belas) plastic bening kecil sebagai pembungkus;

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2019 dengan No Lab : PM.01.03.941.08.19.K.535 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru Drs Syarnida Apt,MM terhadap barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Fahrizal dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Fahrizal Als Rizal Bin SariatÂ pada hari Senin tanggal 12 AgustusÂ 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula dari informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, saksi Erid Salman dan Saksi Samsul Hamu dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Kampar Novris melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fahrizal Als Rizal bersama dengan temanya sdr Isap Blek (DPO) yang berhasil melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fahrizal als Rizal yang disaksikan oleh aparat desa setempat ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam dompet warna hitam milik terdakwa Fahrizal als Rizal yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dari sdr Isap Blek (DPO) yang rencananya akan dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,memuasai,atau menyediakan narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn



golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:80/IL.025106/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebesar 0,25 gram(nol koma dua puluh lima gram) milik Terdakwa Fahrizal yang terdiri dari 0,08 (nol koma nol delapan ) gram shabu untuk BPOM dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Pengadilan dan 0,12 (nol koma dua belas) plastic bening kecil sebagai pembungkus;

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2019 dengan No Lab : PM.01.03.941.08.19.K.535 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru Drs Syarnida Apt,MM terhadap barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Fahrizal dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERID SALMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 wib di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tersebut sedang berada di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada saat itu sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT sedang bersama sdr, ISAP BLEK, pada saat dilakukan penangkapan, sdr ISAP BLEK langsung melarikan diri, pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening di dalam Domper sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIA.
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu temukan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
- Bahwa pada saat itu di temukan 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening di dalam Dompet warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan belakang sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT.
- Bahwa pemilik 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yaitu milik sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT yang mana barang tersebut di dapat dari sdr, ISAP BLEK.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 21.30 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ada seorang laki-laki diduga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan kemudian pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan laki-laki yang FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap sdr FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT yang di saksi kan oleh aparat desa setempat kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (Satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening di dalam Dompot warna Hitam milik sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT, kemudian terdakwa dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT peranan saksi adalah mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa narkotika tersebut untuk di pakai olehnya dan di jual kembali.

2. Saksi **SAMSUL HAMU** keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 wib di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tersebut sedang berada di Perumahan Mutiara Kulau Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada saat itu sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT sedang bersama sdr, ISAP BLEK,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penangkapan, sdr ISAP BLEK langsung melarikan diri, pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening di dalam Domper sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIA.

- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu temukan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
- Bahwa pada saat itu di temukan 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening di dalam Dompet warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan belakang sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT.
- Bahwa pemilik 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yaitu milik sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT yang mana barang tersebut di dapat dari sdr, ISAP BLEK.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 21.30 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Mutiara Kulau Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ada seorang laki-laki diduga sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan kemudian pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan laki-laki yang FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap sdr FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT yang di saksi kan oleh aparat desa setempat kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (Satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening di dalam Dompet warna Hitam milik sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT, kemudian terdakwa dan barang bukti diduga narkotika Jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT peranan saksi adalah mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut untuk di pakai olehnya dan di jual kembali.

3. Saksi **YOHANES AURI** keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 wib di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT.
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sdr FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT yang ditemukan yaitu 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
- Bahwa kronologis penangkapan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada saat itu saksi berada dirumah saksi, lalu tiba-tiba pihak Kepolisian mendatangi rumah saksi, yang mana saksi selaku ketua RT di tempat terjadinya penangkapan tersebut, dan pihak Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT pada saat dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres kampar untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa FAHRIZAL Als RIZAL Bin SARIAT tidak memiliki izin dalam melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dikarenakan terdakwa tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada Hari senin Tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 21.30 Wib di Perumahan Mutiara Kualau Desa Kulau Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebabnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di dalam dompet terdakwa serta pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Kampar di temykan saat itu adalah 1(Satu) paket shabu yang di bungks dengan plasti bening di dalam dompet yang berada di saku celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang.
- Bahwa yang menyimpan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening di dalam dompet tersebut adalah terdakwa sendiri dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr, ISAP BLEK.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. ISAP BLEK tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berjumpa dengan sdr. ISAP BLEK di Desa Teluk Kanidai, Kemudian terdakwa di ajak oleh sdr. ISAP BLEK menggunakan shabu. Dan setelah menggunakan shabu selanjutnya sdr. ISAP BLEK minta agar terdakwa mengantarkannya pulang kerumah. Sebelum berangkat terdakwa meminjam uang kepdanya namun ianya tidak ada uang dan kemuidan ianya memberikan terdakwa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu untuk di jadikan uang. Kemudian 1 (Satu) paket Shabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa. Kemudian terdakwa mengantarkannya pulang.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu bersama sdr. ISAP BLEK saat itu di pinggir sungai Desa teluk Kanidai Kec Tambang Kab. Kampar dan saat itu menggunakan shabu tersebut hanya terdakwa dan sdr. ISAP BLEK saja serta shabu yang kami gunakan tersebut berasal dari sdr ISAP BLEK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket diduga Narkoba Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (Satu) buah Dompet warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada Hari senin Tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 21.30 Wib di Perumahan Mutiara Kualau Desa Kulau Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu di dalam dompet terdakwa serta pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Kampar di temykan saat itu adalah 1(Satu) paket shabu yang di bungks dengan plasti bening di dalam dompet yang berada di saku celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang.
- Bahwa benar yang menyimpan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening di dalam dompet tersebut adalah terdakwa sendiri dan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr, ISAP BLEK.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. ISAP BLEK tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berjumpa dengan sdr. ISAP BLEK di Desa Teluk Kanidai, Kemudian terdakwa di ajak oleh sdr. ISAP BLEK menggunakan shabu. Dan setelah menggunakan shabu selanjutnya sdr. ISAP BLEK minta agar terdakwa mengantarkannya pulang kerumah. Sebelum berangkat terdakwa meminjam uang kepdanya namun ianya tiadak ada uang dan kemuidan ianya memberikan terdakwa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu untuk di jadikan uang. Kemudian 1 (Satu) paket Shabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa. Kemudian terdakwa mengantarkannya pulang.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu bersama sdr. ISAP BLEK saat itu di pinggir sungai Desa teluk Kanidai Kec Tambang Kab. Kampar dan saat itu menggunakan shabu tersebut hanya terdakwa dan sdr. ISAP BLEK saja serta shabu yang kami gunakan tersebut berasal dari sdr ISAP BLEK.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2019, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya FAHRIZAL ALS RIZAL BIN SARIAT sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa Bermula dari informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, saksi Erid Salman dan Saksi Samsul Hamu dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Kampar Novris melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fahrizal Als Rizal bersama dengan temanya sdr Isap Blek (DPO) yang berhasil melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fahrizal als Rizal yang disaksikan oleh aparat desa setempat ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening didalam dompet warna hitam milik terdakwa Fahrizal als Rizal yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dari sdr Isap Blek (DPO) yang rencananya akan dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkoba golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:80/IL.025106/2019

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebesar 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) milik Terdakwa Fahrizal yang terdiri dari 0,08 (nol koma nol delapan) gram sabu untuk BPOM dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Pengadilan dan 0,12 (nol koma dua belas) plastic bening kecil sebagai pembungkus

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2019 dengan No Lab : PM.01.03.941.08.19.K.535 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru Drs Syarnida Apt,MM terhadap barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Fahrizal dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam;

yang merupakan barang yang dilarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIZAL ALS RIZAL BIN SARIAT**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening.
  - 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh kami, Meni Warlia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI YULIANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Anugerah Cakra Andy Anto Situmorang, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Fadil, S.H.**

**Meni Warlia, S.H., M.H.,**

**Ira Rosalin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVI YULIANTI, SH**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Bkn